



## **BUPATI GRESIK**

### **KEPUTUSAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR 44 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **IJIN PERMINTAAN SUMBANGAN UNTUK SARANA PENDIDIKAN SMP NEGERI 3 GRESIK TAHUN PELAJARAN 2004 - 2005**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GRESIK,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran pendidikan di SMP Negeri 3 Gresik, salah satu syarat yang masih perlu diupayakan ialah dukungan sarana fisik yang memadai;
  - b. bahwa sesuai dengan hasil kesepakatan rapat Kepala SMP Negeri 3 Gresik, Komite Sekolah dan Orang Tua/Wali Murid tanggal 13 Oktober 2004 membebankan dukungan sebagaimana dimaksud huruf a diatas kepada Orang Tua/Wali Murid Kelas VII (tujuh) SMP Negeri 3 Gresik Tahun Pelajaran 2004-2005;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;



7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gresik.

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komite Sekolah tanggal 25 Oktober 2004 Nomor : 900/137/403.53/2004 Perihal Permohonan Ijin Meminta Sumbangan Kepada Orang Tua/Wali Murid kelas VII (tujuh) SMP Negeri 3 Gresik Tahun Pelajaran 2004-2005;

2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gresik tanggal 8 Nopember 2004 Nomor : 422.4/3050/403.53/2004 Perihal Permohonan Ijin Meminta Sumbangan Kepada Orang Tua/Wali Murid kelas VII (tujuh) SMP Negeri 3 Gresik Tahun Pelajaran 2004-2005;

3. Surat Rekomendasi Camat Gresik tanggal 4 Nopember 2004 Nomor : 421/384/403.86/2004 Perihal Permohonan Rekomendasi Penarikan Sumbangan Kepada Orang Tua/Wali Murid kelas VII (tujuh) SMP Negeri 3 Gresik Tahun Pelajaran 2004-2005;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI GRESIK TENTANG IJIN PERMINTAAN SUMBANGAN UNTUK SARANA PENDIDIKAN SMP NEGERI 3 GRESIK TAHUN PELAJARAN 2004 - 2005**

#### **Pasal 1**

Dengan Keputusan ini memberikan ijin permintaan sumbangan yang dilaksanakan oleh komite Sekolah SMP Negeri 3 Gresik kepada Orang Tua/Wali Murid kelas VII (tujuh) SMP Negeri 3 Gresik Tahun Pelajaran 2004-2005

#### **Pasal 2**

Permintaan Sumbangan di maksud dalam Pasal 1 keputusan ini digunakan untuk Pembangunan/pengadaan :

1. Merehab Ruangan menjadi 2 tingkat terdiri dari (ruang guru, 2 ruang kelas dan ruang ganti) Rp. 390.500.000,-
2. Renovasi penutup atap ruang kelas depan 6 kelas Rp. 97.440.000,-



3. Pengadaan 6 (enam) buah almari file kelas 7 (tujuh) @ Rp. 2.500,00,-	Rp. 15.000.000,-
4. Pengadaan Laptop, LCD dan perawatan	Rp. 30.000.000,-
5. Kegiatan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM (Pelatihan, Diklat, Penataran) serta kegiatan Adm/Pelaporan hasil belajar siswa	Rp. 30.000.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 555.100.000,-</b>

### Pasal 3

Dalam pelaksanaan umbangan sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. Permintaan sumbangan ditetapkan secara musyawarah mufakat, sukarela tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain;
- b. Besarnya sumbangan harus sesuai dengan kesepakatan rapat antara Kepala sekolah SMP Negeri 3 Gresik yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap murid dan bagi anak yatim/ yang tidak mampu dapat mengajukan keringanan;
- c. Sumbangan sebagaimana di maksud pada huruf b pasal ini dapat memberikan kelonggaran membayar secara diangsur minimal 5 kali dan maksimal 7 kali dan menghimbau kepada Orang tua Siswayang tergolong ekonomi kuat untuk memberikan sumbangan lebih;
- d. Permintaan Sumbangan dilakukan sendiri oleh Komite Sekolah dan tidak dibenarkan menggunakan personalia Sekolah atau Murid sekolah yang bersangkutan;
- e. Hasil permintaan sumbangan dikumpulkan oleh Komite Sekolah dan penggunaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- f. Kewajiban pelunasan sumbangan dilarang untuk dipakai dasar/syarat Penerimaan Raport, kenaikan kelas ulangan tengah semester maupun ulangan akhir semester;
- g. Permintaan sumbangan dilakukan setelah anak resmi menjadi murid sekolah yang bersangkutan;



- h. Hasil permintaan sumbangan harus digunakan secara kogkrit atas dasar rencana serta dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota Komite Sekolah.

Pasal 4

Komite Sekolah wajib memberikan laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan permintaan sumbangan dan penggunaannya kepada Bupati

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam  
Berita Daerah Kabupaten Gresik  
Tgl, 25 Pebruari 2005 No: 753 Seri G**

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 25 Pebruari 2005

**WAKIL BUPATI GRESIK**

Ttd

**Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, MSi.**

